

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian	4
1.4.Kegunaan Penelitian	5
BAB II. LANDASAN TEORI	6
2.1 Konsep Akuntansi.....	6
1. Akuntansi	6
2. Pemakai Informasi Akuntansi.....	7
3. Laporan Keuangan	8
2.2 Konsep Pajak	11
1. Definisi Pajak.....	11
2. Fungsi Pajak.....	12
3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak	13
4. Jenis-Jenis Pajak	15
5. Pajak Penghasilan (PPh)	16
6. Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan.....	16
7. Penghasilan Yang Bukan Merupakan Objek Pajak Penghasilan.....	17
8. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak PPh Final.....	20
9. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan	20
10. Tarif Pajak Penghasilan Badan	21
2.3 Konsep Akuntansi Pajak.....	22
1. Akuntansi Pajak	22
2. Koreksi Fiskal	23
2.4 Fokus Penelitian	26
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	27
3.3 Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Teknik Analisis Data	28

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	31
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	31
2. Lokasi Perusahaan	33
3. Visi dan Misi Perusahaan	33
4. Struktur Organisasi	34
5. Aktifitas Perusahaan	40
4.2 Hasil Penelitian	41
4.3 Pembahasan	44
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrument pengumpul dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dengan masuknya pajak kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak juga sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengatur melalui kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Pemungutan pajak yang dijalankan oleh pemerintah, memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah berperan sebagai aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Andriany (Waluyo 2013:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28/2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghasilan Kena Pajak adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana tanpa mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara secara mandiri, maka pemerintah melakukan serangkaian perubahan dinamis dalam tata cara perpajakan. Hal ini diwujudkan dengan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002, dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Akuntansi memegang peranan penting dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku karena akuntansi merupakan suatu sistem yang mengelola data keuangan dan menghasilkan informasi akuntansi yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya pajak yang terutang serta berfungsi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Informasi akuntansi yang dihasilkan sangat dibutuhkan manajemen perusahaan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi disajikan secara sistematis agar dapat dipahami dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran oleh pihak pemakai.

Jika besarnya pajak penghasilan terhutang serta beban pajak penghasilan yang dilaporkan di dalam laporan keuangan sama jumlahnya setiap tahun, maka akan sedikit masalah dalam perpajakan, tetapi pada kenyataan laba perusahaan tidak pernah tetap setiap tahunnya. Selain itu, laporan keuangan yang dibuat perusahaan tidak selalu sama dengan laporan

keuangan berdasarkan ketentuan perpajakan, dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial, sedangkan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak WP harus mengacu pada UU Perpajakan yang berlaku. laporan keuangan yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di sebut laporan keuangan fiskal, dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara laporan akuntansi komersial dan laporan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak, dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersialnya.

Koreksi fiskal adalah penyesuaian-penyesuaian agar jumlah pajak penghasilan badan terutang antara yang dihitung oleh perusahaan dan menurut ketentuan perpajakan yang sama. Ada dua macam koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang akhirnya akan membuat pajak penghasilan badan terutang juga akan meningkat, sedangkan koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan turunnya laba kena pajak. koreksi fiskal terdapat dua perbedaan yaitu perbedaan tetap atau disebut penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak, misalnya penghasilan : sumbangan, Penghasilan bunga deposito. Contoh biaya: biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan. Perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan waktu, yaitu penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan.

PT Bosowa Berlian Motor Cabang Manado sebagai salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbengkelan yang memberikan

pelayanan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan Mitsubishi. Perusahaan ini juga merupakan salah satu perusahaan dagang yang menjual suku cadang (*Spare part*) yang di naungi oleh perusahaan PT Bosowa Berlian Motor Makassar yang merupakan pusat dari perusahaan PT Bosowa Berlian Motor. Selama ini, perusahaan belum pernah melakukan koreksi fiskal oleh pihak kantor pajak karena dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan hanya memakai jasa konsultan pajak untuk membuat pelaporan pajak, untuk itu perlu dianalisis kembali apakah perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan benar-benar telah sesuai dengan ketentuan pajak atau tidak. Jika perhitungannya dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan pajak, maka perlu dilakukan koreksi fiskal untuk memperbaiki pelaporan pajak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan ingin membantu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak badan, melalui pengadaan koreksi fiskal terhadap hutang pajak penghasilan badan, dengan judul **Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Terhutang Pada PT Bosowa Berlian Motor Cabang Manado.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, bagaimanakah koreksi fiskal terhadap laporan keuangan dalam perhitungan PPh badan terutang pada perusahaan PT Bosowa Berlian Motor Cabang Manado ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koreksi fiskal terhadap laporan keuangan dalam perhitungan PPh badan terutang pada perusahaan PT Bosowa Berlian Motor Cabang Manado.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menganalisis koreksi fiskal terhadap hutang pajak PPh badan pada PT Bosowa Berlian Motor Cabang Manado.

2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan bahan masukan bagi perusahaan mengenai koreksi fiskal terhadap hutang pajak PPh Badan.

3. Bagi Politeknik Negeri Manado

- a. Dapat menjadi referensi dalam melakukan koreksi fiskal terhadap hutang pajak PPh Badan.
- b. Dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.